

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Pada awalnya dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia eksistensi Bank konvensional lebih dikenal dibanding Bank syariah. Sekian lamanya kiprah Bank konvensional begitu merajai kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia mulai dari perdagangan, industri sampai kebutuhan perumahan begitu dikuasi oleh Bank konvensional.

Sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelolah dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan bank dalam mengelolah dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya, karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan

mengetahui tingkat kesehatan bank, peran *stakeholder* dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga perbankan tersebut. Oleh karena itu agar dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan harus berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) hal. 187

<sup>2</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 24.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang dimaksud perbankan syariah bukan hanya sebagai counterpart dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 5 (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah/2:275)

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya berkaitan dengan syariat Islam dan tidak membebankan bunga atau membayar bunga kepada nasabah dalam kegiatannya. Remunerasi Bank Islam yang diterima atau dibayarkan kepada pelanggan tergantung pada kontrak dan kesepakatan antara pelanggan dan bank. Kontrak yang terkandung dalam Perbankan Syariah harus mematuhi syarat dan rukun kontrak menurut hukum Islam. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktikkan dalam bank syariah.

Kesehatan bank merupakan suatu hal penting yang perlu dijaga demi membangun minat masyarakat agar dapat mempercayakan keuangan mereka kepada bank. Selain itu, hasil penilaian tingkat kesehatan bank ini dapat juga berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan oleh investor, pemerintah, dan lain-lain. Tingkat kesehatan suatu bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber informasi utama adalah laporan keuangan bank. Parameter hasil penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari 5 jenis yaitu: Sangat Sehat, Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan yang terakhir Tidak Sehat. Sederhananya, bank yang sehat merupakan bank yang dapat melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai peraturan yang ada dengan baik. Begitu pula sebaliknya, dapat dikatakan bank yang tidak sehat jika fungsi dari bank sebagai lembaga intermediasi serta pelaksanaan kebijakan moneter tidak dilakukan dengan baik.

Penilaian kesehatan bank secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu CAMEL kemudian diubah menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia (BI) menetapkan RGEC. Melalui RGEC, BI menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan

*Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis.

Metode yang digunakan dalam menilai kesehatan bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum baik secara individual maupun secara konsolidasi yaitu dengan menggunakan pendekatan resiko (*risk based bank rating*) dengan komponen penilaian dengan faktor berikut : Risk profile, Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earnings) dan permodalan (Capital) atau RGEC.

Metode RGEC merupakan penilaian kualitas penerapan risiko bawaan atau manajemen risiko bank. Untuk faktor tersebut, rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profil risiko adalah non performing loan (NPF) dan funding to deposit (FDR). Faktor kedua, tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dan faktor ketiga adalah profitabilitas (laba), kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang ditanamkan dalam total aset. Pada faktor ini, indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur laba adalah return on assets (ROA), return

on equity (ROE), dan BOPO. Terakhir, rasio kecukupan modal (capital) menunjukkan jumlah minimum modal yang diperlukan untuk menutupi risiko potensi kerugian dari investasi pada aset berisiko dan pembiayaan semua aset tetap dan saham bank. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur koefisien ini adalah kecukupan modal perbandingan. Rasio (CAR).

Peringkat Risk Profile dipengaruhi oleh 8 profil risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas bersifat dominan dalam aktivitas bank, sehingga memiliki signifikansi yang lebih tinggi sedangkan untuk risiko lainnya hanya sebagai penunjang atau lebih signifikan. Good Corporate Governance (GCG) adalah penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas prinsip – prinsip GCG, ada 11 prinsip GCG yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Rentabilitas (Earning) adalah penilaian terhadap kinerja bank dalam menghasilkan laba. Dalam menentukan rentabilitas Bank menggunakan parameter / indikator yang berpedoman pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yaitu atas perhitungan ROA (Return On Asset) dan NIM (Net Interest Margin). Penilaian atas faktor 5 Permodalan (Capital)

meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam menentukan permodalan bank menggunakan parameter / indikator perhitungan Modal atas Aset Tertimbang Menurut Risiko dan Modal Inti (Tier 1) atas Aset Tertimbang Menurut Risiko. (SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011)

Beberapa penelitian tentang kesehatan bank menggunakan metode RGEC yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, adapun beberapa tersebut : “Analisis perbandingan tingkat kesehatan bank syariah Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan RGEC” oleh Sefti Nur Cahya Putri dalam skripsinya menunjukkan hasil uji independent sampel t test menunjukkan hasil 1). Adanya perbedaan yang signifikan tingkat kesehatan dengan pendekatan *risk profile* dengan nilai sig lebih kecil dari alpha ( $0,007 < 0,005$ ) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,998 > 2,073$ ) 2). Tidak adanya perbedaan yang signifikan tingkat kesehatan dengan pendekatan *earnings* dengan nilai sig lebih besar dari alpha ( $0,47 > 0,005$ ) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $-0,773 < 2,073$ ) 3) Tidak adanya perbedaan yang signifikan tingkat kesehatan dengan pendekatan *capital* dengan nilai sig lebih besar dari alpha ( $0,07 > 0,005$ ) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $1,875 <$



2,073) 4). Hasil analisis menggunakan uji mann whitney u test menunjukkan 4) Tidak adanya perbedaan yang signifikan tingkat kesehatan dengan pendekatan *capital* dengan nilai sig lebih besar dari alpha ( $0,401 > 0,005$ ). Penelitian selanjutnya tentang “analisis perbandingan tingkat kesehatan bank syariah devisa dan non devisa dengan menggunakan metode RGEC” oleh rusta tri destiana dalam skripsinya menunjukkan hasil Ha bahwa rasio NPF, ROA, ROE dan CAR menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan Bank Devisa dan Non Devisa yaitu dengan melihat nilai signifikan  $< 0.05$ . sedangkan pada rasio FDR, BOPO, dan GCG menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan Bank Devisa dan Non Devisa yaitu dengan melihat nilai signifikan  $> 0.05$ . dan juga penelitian yang berjudul “analisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC pada BNI Syariah” oleh Emilia yang hasilnya menunjukkan pada BNI syariah periode 2011-2015 dapat dikatakan sehat secara keseluruhan dan mampu menghadapi pengaruh negative dan dapat bersaing dari kondisi bisnis maupun pengaruh eksternal lainnya.

1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI

Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah Pada melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.<sup>3</sup>

Pembentukan Bank Syariah Indonesia mendapatkan restu dari otoritas jasa keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat izin bernomor SR-3/PB.1/2021 tentang pemberian izin merger PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah kedalam PT. BRI Syariah dan juga memberikan izin penggunaan nama PT Bank Syariah Indonesia. Setelah proses penggabungan tersebut bank syariah Indonesia dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi angin segar bagi dunia perbankan di Indonesia khususnya dalam sistem syariah. Tentu dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia akan mampu menarik Nasabah di inonesia untuk beralih dari perbankan konvensional ke

---

<sup>3</sup> <http://www.bankbsi.co.id/>, diakses pada 25 okt 2021, pukul 20:00 WIB.

perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, dibuktikan dengan hingga saat ini BSI memiliki 773 kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu perbankan yang bergerak dalam bidang industri syariah selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam industri perbankan syariah di Indonesia agar dapat bertahan hidup dan juga dapat bersaing dengan bank lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank syariah sebelum dan setelah konsolidasi (studi kasus pada Bank umum syariah pembentuk Bank syariah Indonesia)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian adalah tingkat kesehatan Bank syariah sebelum dan sesudah konsolidasi (Studi Kasus Bank umum Syariah pembentuk BSI).

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki penulis serta agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka

penulis perlu membatasi permasalahannya. Masalah yang akan di teliti adalah:

1. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada faktor finansial yaitu risiko (R) yaitu NPF, pendapatan (E) yaitu ROA, dan permodalan (C) yaitu CAR.
2. Tingkat Kesehatan Bank Syariah Sebelum Konsolidasi dengan sampel BRI Syariah Pada Tahun 2020.
3. Tingkat Kesehatan Bank syariah Indonesia pada tahun 2021.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dan untuk memperjelas arah dan penelitian ini, maka masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan yaitu Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank Syariah sebelum dan setelah konsolidasi (Studi kasus pada bank umum syariah pembentuk BSI).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami analisis tingkat kesehatan Bank syariah sebelum dan sesudah konsolidasi studi kasus pada bank umum syariah pembentuk BSI.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang tingkat kesehatan Bank syariah sebelum dan sesudah konsolidasi pada bank umum syariah pembentuk BSI.
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian yang sejenis dimasa mendatang.
3. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi pada sektor keuangan khususnya sektor perbankan syariah.
4. Bagi Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan bahan referensi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan bank khususnya bank syariah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang landasan teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, teori mengenai kesehatan bank syariah sebelum dan setelah konsolidasi.

**BAB III** : Merupakan Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

**BAB IV** : Merupakan Pembahasan Hasil Penelitian. Bab ini menggambarkan secara umum tentang kesehatan bank syariah sebelum dan setelah konsolidasi.

**BAB V** : Merupakan Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian.